



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Dringu No. 901 67271 08121624292

<http://dpmptsp.probolinggo.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

# Surat Izin Usaha Veteriner

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Permohonan;
2. Scan Kartu Tanda Penduduk Pemilik Usaha;
3. Scan Akta Pendirian Badan Usaha Atau Badan Hukum (Surat Rekomendasi Dikecualikan Jika di Wilayah Kabupaten/Kota Belum Terdapat Organisasi Profesi Paramedik Veteriner.);
4. Surat Bukti Kepemilikan Atau Kontrak Lahan Dan Bangunan Unit Pelayanan Kesehatan Hewan;
5. Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan Teknis Yang Diterbitkan Berdasarkan Penilaian Teknis Oleh Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Probolinggo.
6. Izin Praktik Lama (Untuk Perpanjangan);

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Dringu No. 901 67271 08121624292

<http://dpmpstsp.probolinggokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SOP : Surat Izin Usaha Veteriner (SIVet)

No	Kegiatan	Pelaksana								Baku Mutu				
		Pemohon	Front Office	Asesor MMI Muda	Operator OPD Teknis	Kepala OPD Teknis	Operator DPMPSTSP	Penjamin Mutu Produk Muda	Asesor MMI Muda	Kepala dpmpstsp	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Datang ke loket DPMPSTSP di MPP Kabupaten Probolinggo, menyerahkan Berkas (hardcopy) ke petugas front office DPMPSTSP	○										30 menit	- File digital - Username dan password simpleone - File digital berkas permohonan	
2	Kelengkapan berkas diperiksa, jika tidak lengkap dikembalikan, dan jika lengkap maka discan	◇										30 menit	File digital pengajuan izin	
3	Mengisi register, isian biodata pemohon dan mengupload berkas digital ke Sipinter	□										30 menit	Berkas pengajuan digital	
4	Pemrosesan berkas izin dengan rekomendasi teknis		□									30 menit	Draft SK	
5	Entry data di draft SK Izin					□						30 menit	Draft SK Izin belum ter-TTE	
6	Verifikasi dan validasi draft SK oleh JF Penjamin Mutu Produk Muda						□					30 menit	SK Izin belum ada TTE	
7	Penetapan Izin							□				30 menit	SK Izin ber TTE	
8	Pengesahan berupa Tanda Tangan Elektronik pada Surat Izin Usaha Veteriner (SIVet)								□				File Surat Izin Usaha Veteriner (SIVet)	
9	SK Izin dicetak dan diserahkan ke loket pengambilan									□				
10	Pemohon dapat mengambil SK Izin di loket pengambilan MPP	○												Surat Izin Usaha Veteriner (SIVet)
<b>TOTAL WAKTU</b>												Max 5 hari		

1. Pemohon datang ke loket DPMPSTSP di MPP Kabupaten Probolinggo
2. Pemohon menyerahkan berkas (hardcopy) ke petugas front office DPMPSTSP
3. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas, jika tidak lengkap dikembalikan, dan jika lengkap maka discan
4. Petugas Front Office mengisi register, isian biodata pemohon dan mengupload berkas digital ke Sipinter
5. Verifikasi Berkas permohonan oleh JF Asesor MMI Muda, dilanjutkan ke OPD Teknis (Dinas Kesehatan)
6. Pemberian Rekomendasi oleh Dinas Teknis
7. Tanda Tangan Elektronik Rekomendasi Dinas Teknis oleh Kepala Dinas Teknis. Pemrosesan oleh JF Asesor MMI Muda, diteruskan kepada Operator DPMPSTSP
8. Entry data di draft SK Izin Usaha Veteriner oleh operator DPMPSTSP
9. Verifikasi dan validasi draft SK oleh JF Penjamin Mutu Produk Muda
10. Penetapan Izin
11. Pengesahan berupa Tanda Tangan Elektronik pada SK
12. Operator DPMPSTSP Mencetak SK Izin dan menyerahkan pada loket pengambilan
13. Pemohon dapat mengambil SK Izin di loket pengambilan MPP

## Waktu Penyelesaian

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Dringu No. 901 67271 08121624292

<http://dpmptsp.probolinggo.kab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5 Hari kerja

<meta charset="utf-8" />

Apabila dokumen persyaratan dan permohonan dinyatakan lengkap dan benar

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. surat izin usaha veteriner

## Pengaduan Layanan

<meta charset="utf-8" /> Pemohon dapat melakukan pengaduan dengan :

1. Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo
2. Melalui Telp. (0335) 424 175
3. Melalui Call Centre MPP Kabupaten Probolinggo 081 130530777
4. Mengirim email ke : [dpmptsp@probolinggo.kab.go.id](mailto:dpmptsp@probolinggo.kab.go.id)
5. Melalui Chat On Line di Website : [www.dpmptsp.probolinggo.kab.go.id](http://www.dpmptsp.probolinggo.kab.go.id)